PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MELAKSANAKAN PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN YANG MENDAPAT PROGRAM ASIMILASI PADA MASA PANDEMI *COVID-19* DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Pada Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

MUHAMAD IMAN
02011181722016

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: MUHAMAD IMAN
NIM	: 02011181722016
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MELAKSANAKAN PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN YANG MENDAPAT PROGRAM ASIMILASI PADA MASA PANDEMI *COVID-19* DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Telah diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif pada Tanggal 24 Maret 2021 dan dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,

Vera Novianti, S.H.,M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrian, S.H.,M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhamad Iman
NIM	: 02011181722016
Tempat/Tanggal Lahir	: OKU Timur, 24 Maret 1999
Strata Pendidikan	: S1
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di Perguruan Tinggi manapun tanpa mecantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan ini. Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2021

Muhamad Iman
02011181722016

Motto:

"Hidup harus tahan letih, sedih, dan kecewa karena sejatinya kesuksesan diperoleh dari perjuangan yang melelahkan, menyedihkan, dan mengecewakan"

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- **Kedua orang tuaku**
- **Keluarga-keluargaku**
- **Rekan-rekan dan seluruh Civitas Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT penulis panjatkan atas rahmat dan nikmat-Nya yang diberikan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **"PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MELAKSANAKAN PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN YANG MENDAPAT PROGRAM ASIMILASI PADA MASA PANDEMI *COVID-19* DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU"** Adapun penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulisan Skripsi ini terutama untuk Ibu Dr.Hj.Nashriana, S.H.,M.Hum. dan Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum. yang telah memberikan bimbingan dari awal penulisan Skripsi ini sampai akhir. Selain itu juga penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penulisan Skripsi ini terdapat salah-salah kata atau sesuatu yang kurang berkenan, karena sejatinya tidak ada manusia yang sempurna.

Indralaya 2021

Muhamad Iman

UCAPAN TERIMA KASIH

Selesainya penulisan Skripsi ini tentunya atas bantuan dan dukungan dari para pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, yang telah memberikan nikmat-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini;
2. Kepada kedua orang tuaku yang selalu memberikan doa,semangat, dan bantuan kepada penulis dari awal penulis lahir hingga saat ini. Terima kasih untuk segala-galanya, semoga selalu diberikan kesehatan dan nikmat umur yang panjang;
3. Kepada saudara-saudaraku yang turut memberikan doa kepada penulis;
4. Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Ridwan,SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Drs. Murzal,SH.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

10. Dr.Hj.Nashriana,S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama penulis dalam penulisan Skripsi ini. Terima kasih Bunda atas bimbingan,saran,dan masukan untuk penulisan Skripsi ini;
11. Ibu Vera Novianti,S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pembantu penulis dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih Ibu Vera yang selalu memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Dr.Happy Warsito,S.H.,M.Sc. selaku Dosen Penasihat Akademik penulis dari Semester 1, terima kasih atas nasihat-nasihat yang diberikan selama ini;
13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya dosen-dosen pada Program Kekhususan Hukum Pidana. Terima Kasih kepada Bapak Ibu dosen atas ilmu yang diberikan kepada Penulis;
14. Kadek Tiya Ayu Prayunita, S.Pd. terima kasih atas semangat, doa, kesabaran, dan bantuan yang selalu diberikan selama ini. Terima kasih untuk segalanya;
15. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
16. Bapak Triady Hermansyah, S.I.Pust., selaku Kepala Ruang Baca Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya. Terima kasih atas segala bantuan yang bapak berikan kepada penulis.

17. Bapak Fakhrul Rozi,S.H.,M.H., selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II OKU, terima kasih atas izin yang diberikan sehingga penulis dapat mencari data di BAPAS Kelas II OKU. Terima kasih juga kepada Bapak Beni Saputra,S.E. Bapak Renol Ardi Farico,S.E. dan seluruh staf di BAPAS Kelas II OKU atas bantuannya kepada Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini;
18. Putih,Toby, Bubu, Fank, Bobo, Atin, Aton, Moi, dan Mimi, terima kasih sudah menjadi sahabat penulis;
19. Teman-teman SMA, terutama rekan-rekan seperjuangan PASKIBRA yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terima kasih untuk segala-galanya;
20. Hasto Prakarso, Junaidi, M. Ainul Yaqin, Tri Agustini Wulandari, Ni Wayan Logita, Ni Luh Ayu Gita R. Dewi, Reza Oktarida Khusela, Sitti Rofiah, Mifta R. Saputri, terima kasih atas segala bantuan yang diberikan selama di perantauan. Semoga kalian selalu diberi nikmat kesehatan dan kesuksesan
21. Teman-teman Pejuang KKL DARING, terima kasih sudah menemani selama kegiatan KKL di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir;
22. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwjaya Angkatan 2017, terima kasih sudah menemani selama perkuliahan ini;
23. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
24. Serta seluruh pihak yang membantu penulisan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada Penulis dapat menjadi amal baik kalian dan kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. Harapan penulis atas skripsi ini, semoga dapat bermanfaat bagi seluruh orang-orang yang membaca skripsi ini. Demikian yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.

Indralaya, 2021

Muhamad Iman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERNYATAAN iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMA KASIH vi

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xiii

ABSTRAK xiv

BAB I PENDAHULUAN

- **A. Latar Belakang Masalah** 1
- **B. Rumusan Masalah** 11
- **C. Tujuan Penelitian** 11
- **D. Manfaat Penelitian** 12
  - **1. Manfaat Teoritis** 12
  - **2. Manfaat Praktis** 12
- **E. Kerangka Teori** 13
- **F. Ruang Lingkup Penelitian** 18
- **G. Metode Penelitian** 19
  - **1. Jenis Penelitian** 19

2. **Pendekatan Penelitian** **20**
3. **Jenis Data dan Sumber Data** **20**
   a. **Data Primer** **21**
   b. **Data Sekunder** **21**
4. **Lokasi Penelitian** **22**
5. **Teknik Pengumpulan Data** **22**
6. **Populasi dan Sampel Penelitian** **23**
7. **Teknik Pengolahan Data** **23**
8. **Analisis Data** **24**
9. **Teknik Penarikan Kesimpulan** **24**

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. **Tinjauan Umum Tentang Sistem Pemasyarakatan di Indonesia** **26**
   1. **Sejarah Sistem Pemasyarakatan** **26**
   2. **Pengertian Sistem Pemasyarakatan** **28**
   3. **Komponen Dalam Sistem Pemasyarakatan** **30**
B. **Tinjauan Umum Tentang Balai Pemasyarakatan** **32**
   1. **Pengertian Balai Pemasyarakatan** **32**
   2. **Sejarah Balai Pemasyarakatan** **33**
   3. **Tugas dan Fungsi Balai Pemasyarakatan** **35**
   4. **Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan** **37**
C. **Hak-Hak Klien Pemasyarakatan** **39**
   1. **Hak Mendapatkan Pembimbingan** **41**
   2. **Hak Mendapatkan Pengawasan** **46**
   3. **Hak Asimilasi** **47**
D. **Tinjauan Umum Tentang Pandemi *COVID-19*** **52**

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembimbingan dan Pengawasan Oleh Balai Pemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan yang Mendapat Program Asimilasi pada Masa Pandemi *COVID-19* di Kabupaten Ogan Komering Ulu 54

1. Bentuk-Bentuk Pembimbingan terhadap Klien yang Mendapat Program Asimilasi pada Masa Pandemi *COVID-19* di Kabupaten Ogan Komering Ulu 66

2. Bentuk-Bentuk Pengawasan terhadap Klien Asimilasi Pada Masa Pandemi *COVID-19* di Kabupaten Ogan Komering Ulu 70

B. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembimbingan dan Pengawasan terhadap Klien Pemasyarakatan yang Mendapat Program Asimilasi pada Masa Pandemi *COVID-19* di Kabupaten Ogan Komering Ulu 77

1. Faktor Pendorong 78

2. Faktor Penghambat 84

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 90

B. Saran 92

Daftar Pustaka 93

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Organisasi Balai Pemasyarakatan Kelas II Kabupaten Ogan Komering Ulu 56

Tabel 2. Jumlah & Jenis Kejahatan Klien Penerima Program Asimilasi Pada Masa Pandemi *COVID-19* di Kabupaten Ogan Komering Ulu 65

Tabel 3. Jumlah Penghuni Rumah Tahanan Kelas II B Baturaja (Tahanan) 79

Tabel 4. Jumlah Penghuni Rumah Tahanan Kelas II B Baturaja (Narapidana dan Jumlah Tahanan & Narapidana) 80

ABSTRAK

Skripsi ini membahas **"Peran Balai Pemasyarakatan dalam Melaksanakan Pembimbingan dan Pengawasan Terhadap Klien Pemasyarakatan yang Mendapat Program Asimilasi pada Masa Pandemi *COVID-19* di Kabupaten Ogan Komering Ulu".** Asimilasi merupakan proses pembinaan Narapidana dan Anak dalam kehidupan bermasyarakat, agar ketika kembali ke kehidupan masyarakat dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya. Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan terhadap Klien Pemasyarakatan yang mendapat program asimilasi pada masa pandemi *COVID-19* dan apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan terhadap Klien Pemasyarakatan pada masa pandemi *COVID-19*. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan pembimbingan lebih difokuskan pada pembimbingan dalam hal keagamaan yakni dengan cara mengingatkan Klien melalui telepon untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianut, sedangkan dalam hal pengawasan bentuknya berupa wajib lapor secara online, bekerja sama dengan perangkat desa, dan mendatangi rumah Klien jika diperlukan. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan ini terdapat faktor pendorong berupa hukum (Undang-undang dan PERMENKUMHAM) dan faktor penghambat berupa terkendala sinyal, Klien yang tidak memiliki alat komunikasi, jarak tempuh, dan kurangnya sumber daya manusia di Balai Pemasyarakatan Kelas II Ogan Komering Ulu.

Kata Kunci : *Asimilasi,COVID-19,Balai Pemasyarakatan*

Indralaya, 2021

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Dr.Hj.Nashriana,S.H.,M.Hum.	Vera Novianti, S.H.,M.Hum.
NIP. 196509181991022001	NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP.19682211995121001

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di akhir tahun 2019 muncul suatu virus baru yang dinamakan dengan *COVID-19* (*Coronavirus Diseas*), virus ini tersebar ke seluruh Negara di dunia dan salah satunya yang terdampak virus ini adalah Indonesia. Dengan adanya kemunculan virus ini membuat masyarakat di dunia mengalami keterhambatan dalam segala kegiatan, mulai dari kegiatan ekonomi, sosial, pendidikan dan lain sebagainya, mengingat bahwa virus ini begitu membahayakan karena virus ini mudah untuk ditularkan antara satu orang ke yang lainnya. Pada tanggal 11 Maret 2020 WHO (*World Health Organitation)* menetapkan *COVID-19* sebagai pandemi[1]. Melihat kondisi yang semakin parah sehingga Presiden Republik Indonesia menetapkan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Diseas-19* dan KEPPRES Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Coronavirus Diseas-19.*

Indonesia pertama kali mengumumkan kasus posistif pada tanggal 02 Maret 2020 dan pada kurun waktu satu bulan kasus terkonfirmasi positif

[1]Gloria Setyvani Putri,*WHO Resmi Sebut Virus Corona COVID-19 Sebagai Pandemi Global,*diakses melalui(https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-*COVID-19*-sebagai-pandemi-global?page=all pada tanggal 09 Agustus, 2020)

berjumlah 1.528 orang dengan jumlah kematian berjumlah 136 orang[2]. Kondisi tersebut membuat beberapa Kementrian mengeluarkan suatu kebijakan untuk mencegah penyebaran *COVID-19*, salah satu Kementrian yang mengeluarkan kebijakan itu adalah Kementerian Hukum dan HAM, dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM (KEPMENKUMHAM) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 TAHUN 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID-19* dan untuk syarat-syarat pemberian asimilasi diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (PERMENKUMHAM) Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID-19* .

Kebijakan pembebasan Narapidana melalui program asimilasi ini sebagai upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak yang berada di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Mengingat bahwa penghuni LAPAS dan RUTAN di Indonesia pada bulan Juni 2020 berjumlah 229.431 orang sedangkan untuk kapasitasnya berjumlah 132.107 orang, artinya bahwa LAPAS dan RUTAN di Indonesia *overcrowded* 97.324 orang.[3] Melihat kondisi yang kelebihan kapasitas itu sehingga sulit untuk menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak antara narapidana yang satu

---

[2]Rizal Setyo Nugroho,*Rekap Kasus Corona Indonesia Selama Maret dan Prediksi di BulanApril,*diakses melalui(https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/31/213418865/rekap-kasus-corona-indonesia-selama-maret-dan-prediksi-di-bulan-april?page=all pada tanggal 09 Agustus, 2020)

[3]Yasona Laoly, "*Kebijakan Pembebasan Narapidana*",dipresentasikan dalam Webinar: Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi,29 Juni 2020,hlm.11, Diakses melalui(https://mahupiki.org/2020/06/22/mahupiki-nasional-webinar-seri-2-kebijakan-pembebasan-narapidana/ pada tanggal 29 Juni. 2020)

dan lainnya karena kondisi LAPAS dan RUTAN yang sesak akibat kelebihan kapasitas, hal itu lah yang menjadi dampak buruk dari penerapan pidana hilang kemerdekaan/penjara bagi setiap pelaku tindak pidana yang justru penerapan terhadap pidana penjara bisa membawa dampak buruk bagi terpidana itu sendiri karena beberapa hak yang dimilikinya sudah hilang misalnya saja ketika sudah bebas maka hilang haknya untuk mendapat surat tidak pernah dipidana penjara[4], selain itu juga dampak buruk dari sisi lainnya adalah penjara menjadi kelebihan kapasitas sebagaimana tersebut di atas. Karena LAPAS dan RUTAN yang kelebihan kapasitas itu sehingga dikhawatirkan *COVID-19* akan tersebar di dalam LAPAS dan RUTAN mengingat bahwa pegawai-pegawai yang ada pada LAPAS dan RUTAN itu keluar masuk LAPAS dan RUTAN sehingga dikhawatirkan membawa virus masuk ke dalam LAPAS dan RUTAN, dan menyebarkannya kepada narapidana dan tahanan, oleh karena itu diterbitkanlah KEPMENKUMHAM tersebut dalam rangka pencegahan penyebaran *COVID-19* di dalam LAPAS dan RUTAN yang salah satunya melalui program Asimilasi, mengingat jumlah Pegawai yang ada di RUTAN Kelas II B Baturaja menurut data pada Sistem Data Base Pemasyarakatan pada bulan Mei 2020 berjumlah 49 orang[5].

Asimilasi itu sendiri menurut Pasal 1 angka 3 PERMENKUMHAM Nomor 10 Tahun 2020 adalah:

> "Proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan bermasyarakat".

---

[4] Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana,*(Jakarta:Rineka Cipta,2014),hlm.200

[5]Sistem Database Pemasyarakatan, Diakses melalui(http://smslap.ditjenpas.go.id/public/sdm/detail/monthly/upt/db714480-6bd1-1bd1-c7c2-313134333039 pada tanggal 22 September, 2020)

Asimilasi itu sebagai jalan untuk menjalankan sistem pemasyarakatan di Indonesia yang bukan hanya mempermudah reintegrasi narapidana dan anak ke dalam masyarakat tetapi menjadi warga masyarakat yang bisa mendukung keterbatasan dan kebaikan dalam masyarakat[6]. Dalam sistem peradilan pidana diketahui bahwa antar lembaga penegak hukum itu saling berkaitan satu dan yang lainnya atau juga bisa disebut bahwa sistem peradilan pidana itu terdiri dari sub sistem yang saling memiliki keterkaitan antara satu dan lainnya, di dalam sub sistem itu terdapatlah sistem pemasyarakatan.[7]

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang –Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, disebutkan pengertian mengenai sistem pemasyarakatan,adalah:

> "Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatn agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab"

Dari uraian Pasal 1 angka 2 tersebut bahwa sistem pemasyarakatan itu memiliki tujuan untuk mewujudkan warga binaan pemasyarakatan agar sadar akan kesalahannya, sehingga menjadi diri yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan buruknya agar dapat kembali dan diterima di lingkungan masyarakat.[8] Dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan ada 4 (empat) tahap jika menurut H.R. Soegondo, tahap tersebut antara lain:

---

[6] Marlina, *Hukum Penitensier,*(Bandung:PT Refika Aditama,2011),hlm.124

[7] Eva Achjani Zulfa,Anugerah Rizki, Zakky Ikhsan,*Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan,*(Depok:Rajawali Pers,2017),hlm.63

[8] Marlina,*Op.Cit.,*hlm.125

a. *Maxima Security,* adalah tahap di mana narapidana itu mendapatkan pengawasan yang ketat.

b. *Medium Security,* adalah tahap yang pengawasannya itu lebih longgar dari tahap sebelumnya. Tahap ini tahap dari ½ masa pidananya

c. *Minimum Security,* adalah tahap yang dimulai dari1/2 masa pidananya sampai 2/3 masa pidana yang sebenarnya. Pada tahap ini bisa untuk diasimilasikan keluar dari LAPAS atau RUTAN.

d. *Integrasi,* adalah apabila narapidana sudah menjalani 2/3 masa pidananya dan paling sedikit sudah menjalani selama 9 (Sembilan) bulan. Apabila sudah menjalani itu maka narapidana bisa diusulkan untuk diberikan pembebasan bersyarat.[9]

Jika pendapat H. R. Soegondo itu dikaitkan dengan tulisan ini maka pemberian asimilasi itu masuk dalam tahap ketiga yaitu *minimum security*, asimilasi itu sendiri merupakan hak yang ada pada Narapidana dan Anak, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, menentukan bahwa:

(1) Narapidana berhak:

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.

b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

---

[9]Febri Putri Rusmita, Skripsi, *Pelaksanaan Pembimbingan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pada Klien Pemasyarakatan Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu,*Bengkulu:Universitas Bengkulu,2014,hlm.1,diakses melalui(http://repository.unib.ac.id/8892/2/I%2CII%2CIII%2CII-14-feb.FH.pdf pada tanggal 08 Agustus, 2020)

e. Menyampaikan keluhan.
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
h. Menerima kunjungan keluarga penasihat hukum atau orang tertentu lainnya.
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti, mengunjungi keluarga.
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal pemberian asimilasi terhadap narapidana, maka yang berperan dalam pelaksanaannya itu adalah Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Pengertian BAPAS itu diatur dalam Pasal 1 Angka 8 PERMENKUMHAM. Nomor 10 Tahun 2020 menyatakan:

> "Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan."

Bahwa BAPAS adalah salah satu lembaga pelaksana pidana yang mana BAPAS ini tidak hanya berperan untuk peradilan pidana anak saja melainkan juga

berperan dalam penanganan terpidana dewasa[10]. Di masa pandemi *COVID-19* ini pelaksanaan program asimilasi itu dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan oleh BAPAS, sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat(1) PERMENKUMHAM Nomor 10 Tahun 2020, yaitu:

> "Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas"

Untuk dapat mendapatkan program asimilasi maka ada ketentuan yang harus dipenuhi, ketentuan tersebut diatur di dalam Diktum kedua KEPMENKUMHAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 TAHUN 2020 yaitu:

a. Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
b. Anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
c. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing;
d. Asimilasi dilaksanakan di Rumah;
e. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi narapidana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PERMENKUMHAN Nomor 10 Tahun 2020, syarat tersebut antara lain:

" a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
c. telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana."

[10]Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki,Zakky Ikhsan Samad, *Op.Cit*.,hlm.90

Bagi narapidana yang memperoleh program asimilasi maka Balai Pemasyarakatan akan melaksanakan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan. Seseorang yang berada di dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan maka statusnya bukan lagi narapidana melainkan Klien Pemasyarakatan[11]. Mengenai bimbingan dan pengawasan klien dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan pada BAPAS (Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat). Pembimbingan menurut Pasal 1 angka 2 PP.Nomor 31 Tahun 1999 adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan[12]. Mengacu dengan Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (JUKLAKMENKEH RI) Nomor E-39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan, dalam proses bimbingan terhadap klien pemasyarakatan itu ada 3(tiga) tahap, yaitu:

1. Bimbingan tahap awal
    a. Kegiatan yang dilakukan pada tahap awal
        1) Penelitian kemasyarakatan
        2) Menyusun rencana program bimbingan
        3) Pelaksanaan program bimbingan
        4) Penilaian pelaksanaan program tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap lanjutan.

---

[11] Nashriana,*Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia,*(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2012),hlm.106

[12] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68)

2. Bimbingan tahap lanjutan
   b. Kegiatan yang dilakukan pada tahap lanjutan
      1) Pelaksanaan program bimbingan
      2) Penilaian pelaksanaan program tahap lanjutan dan penyusunan rencana bimbingan tahap akhir.
3. Bimbingan tahap akhir
   c. Kegiatan yang dilakukan pada tahap akhir adalah:
      1) Pelaksanaan program bimbingan
      2) Meneliti dan menilai keseluruhan pelaksanaan program bimbingan
      3) Mempersiapkan klien untuk menghadapi akhir masa bimbingan dan memperimbangkan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan.

Pengawasan dalam KBBI adalah penilikan dan penjagaan[13],dalam hal ini artinya adalah penilikan dan penjagaan terhadap klien pemasyarakatan yang mendapatkan program asimilasi di masa pandemi *COVID-19*. Di masa pandemi *COVID-19* ini hampir seluruh kegiatan dilakukan secara dalam jaringan (DARING), mulai dari kuliah,kerja, termasuk juga dalam hal pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan oleh BAPAS, sesuai dengan KEPMENKUMHAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 TAHUN 2020, dalam diktum keempat yaitu:

"Laporan pembimbingan dan pengawasan dilakukan secara daring."

[13]Pengawasan,Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) Online,diakses melalui (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengawasan pada tanggal 12 Agustus, 2020)

Tentunya kegiatan pembimbingan dan pengawasan secara dalam jaringan (DARING) itu memiliki perbedaan antara pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan seperti biasa di masa tidak sedang terjadinya pandemi *COVID-19*. Penulis sendiri mengangkat topik mengenai Pembimbingan dan Pengawasan terhadap Kllien Pemasyarakatan (dewasa) yang mendapat program asimilasi pada masa Pandemi *COVID-19* yang berada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Untuk Narapidana yang mendapatkan program asimilasi di masa Pandemi *COVID-19* di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) berjumlah 85 Narapidana, yang sebelumnya mereka menjalani hukuman di RUTAN Kelas IIB Baturaja[14]. Tentunya setelah mereka mendapatkan program asimilasi tersebut mereka akan dibimbing dan diawasi oleh BAPAS Kelas II Ogan Komering Ulu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) PERMENKUMHAM Nomor 10 Tahun 2020[15]. Untuk itu penulis ingin melakukan penelitian terhadap **"PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MELAKSANAKAN PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN YANG MENDAPAT PROGRAM ASIMILASI PADA MASA PANDEMI *COVID-19* DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU"**

---

[14]Disarikan dari hasil wawancara dengan Bapak Beni Saputra, Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasayarakatan Kelas II OKU,Pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020

[15]Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 298)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan terhadap Klien Pemasyarakatan yang mendapat program asimilasi pada masa pandemi *COVID-19* di Kabupaten Ogan Komering Ulu?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan terhadap Klien Pemasyarakatan yang mendapat program asimilasi pada masa pandemi *COVID-19* di Kabupaten Ogan Komering Ulu?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin diperoleh dari penelitian yang didapat. Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan terhadap Klien Pemasyarakatan yang mendapat program asimilasi pada masa pandemi *COVID-19* di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembimbingan dan pengawasan terhadap Klien Pemasyarakatan yang

mendapat program asimilasi pada masa pandemi *COVID-19* di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan ilmu hukum pidana pada khususnya mengenai Peran Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembimbingan dan pengawasan klien pemasyarakatan yang mendapat program asimilasi pada masa pandemi *COVID-19* di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), dalam rangka pencegahan penyebaran *COVID-19* di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Baturaja.

b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan mahasiswa hukum mengenai peran Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan Pembimbingan dan Pengawasan Klien Pemasyarakatan program asimilasi pada masa pandemi *COVID-19*.

2. Manfaat Praktis

a. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak baik itu mahasiswa,praktisi, maupun masyarakat umum sebagai pedoman dalam melaksanakan pembimbingan dan pengawasan klien pemasyarakatan yang mendapat program asimilasi pada masa pandemi *COVID-19*.

b. Dengan diadakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Balai Pemasyarakatan khususnya Balai Pemasyarakatan Kelas II Kabupaten OKU dalam melaksanakan pembimbingan dan pengawasan pada masa pandemi *COVID-19*.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu konsep hasil dari pemikiran-pemikiran yang menjadi inti untuk suatu identifikasi terhadap aspek sosial yang dianggap berhubungan dengan kegiatan-kegiatan ilmiah.[16]

1. Teori Peran

Pengertian peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat[17]. Jika melihat pendapat dari Linton seorang antropolog, ia menyatakan bahwa teori peran itu untuk melihat interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan oleh budaya, artinya teori peran itu dimaksudkan agar seseorang berperilaku sesuai dengan peran yang ada pada dirinya[18]. Menurut pendapat Katz dan Kahn bahwa teori peran menekankan sifat individu sebagai aktor sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya dalam lingkungan masyarakat[19],

---

[16]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,*(Jakarta:Universitas Indonesia,1986),hlm.124

[17]Peran, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)online,diakses melalui (https://kbbi.web.id/peran ,pada tanggal 02 September, 2020)

[18]Gartiria Hutami,Anis Chariri,*Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah,*Universitas Diponegoro,diakses melalui(https://core.ac.uk/download/pdf/11730081.pdf ,pada tanggal 02 September, 2020)

[19] Catherina Rosally dan Yulius Jogi, *Pengaruh Konflik Peran,Ketidak Jelasan Peran, dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Auditor,* (32 Busisness Accounting Review, Vol.3, No.2, Agustus 2015 hlm.31-40) hlm.32, diakses melalui

dalam suatu masyarakat setiap orang tentunya memiliki suatu kedudukan (*status*), kedudukan merupakan posisi seseorang di suatu masyarakat yang terdapat hak dan kewajiban, hak dan kewajiban itulah yang disebut sebagai pemegang peranan (*role*), sehingga sering disebut orang yang memiliki kedudukan itu sebagai pemegang peran,karena kedudukan itu sendiri merupakan wadah dari hak dan kewajiban[20]. Maka orang yang melaksanakan hak dan kewajibannya itu adalah orang yang menjalankan peranannya. Peran itu memiliki unsur-unsur, antara lain:

a. Peranan yang ideal
b. Peranan yang seharusnya
c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri
d. Peranan yang sebenarnya dilakukan.[21]

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka bisa disimpulkan bahwa teori peran itu untuk melihat perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di masyarakat maupun di lingkungan kerja, tentunya di dalam penelitian ini berkaitan dengan peran yang ada di lingkungan kerja, untuk melihat pelaksanaan atas kedudukan dari Balai Pemasyarakatan yang diberikan oleh undang-undang.

2. **Teori Sistem Pemasyarakatan**

Jika berbicara tentang hukum pidana maka akan berbicara pula mengenai sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan sendiri baru

---

(http://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis/article/view/3847/3451, pada tanggal 25 Maret 2021)

[20]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,*(Jakarta:Rajawali Pers),hlm.20

[21]*Ibid*

dikenal di Indonesia sejak tahun 1964 yang dicetuskan oleh Dr. Sahardjo, S.H. yang kemudian konsep-konsep ini dikembangkan setelah diadakannya konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Bandung.[22] Hasil dari konferensi tersebut memunculkan 10 syarat dalam sistem pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Dr. Sahardjo, S.H. syarat-syarat tersebut antara lain:

a. Orang yang tersesat diayomi
b. Menjatuhi pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari Negara
c. Tidak akan dicapainya tobat apabila melakukan penyiksaan terhadap narapidana, melainkan dengan cara melakukan bimbingan agar narapidana tobat
d. Negara tidak memiliki hak untuk membuat seseorang lebih buruk dari sebelum masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan
e. Selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan
f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana sifatnya tidak boleh hanya untuk mengisi waktu
g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila
h. Setiap orang adalah manusia, maka manusia harus diperlakukan layaknya seperti manusia, walaupun orang tersebut tersesat

[22]Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,*(Yogyakarta:Deepublish,2015),hlm.25

i. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan

j. Perlunya untuk mendirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program-pembinaan.[23]

Sistem pemasyarakatan yang dikemukakan Sahardjo tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pidana penjara itu selain menimbulkan efek jera karena telah merasakan penderitaan atas kehilangan kemerdekaan bergerak juga memberikan bimbingan terhadap narapidana agar bertobat dan menjadi masyarakat yang lebih baik lagi apabila sudah kembali terjun ke dalam kehidupan masyarakat. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana, sudah jelas bahwa sistem pemasyarakatan itu merupakan saling terikat dalam melakukan penegakan hukum pidana, sehingga untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tidak bisa dipisahkan dengan konsep pemidanaan yang ada.[24]

3. Teori Pemidanaan Relatif

Pidana merupakan suatu penderitaan atau hukuman yang ditujukan kepada orang yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang sudah ditetapkan[25], dalam melaksanakan pidana atau pemidanaan ada beberapa teori dalam melaksanakan pemidanaan salah satunya adalah teori pemidanaan relatif. Pemidanaan relatif itu bukan hanya untuk melakukan pembalasan terhadap pelanggar undang-undang, tetapi pemidanaan relatif

---

[23] *Ibid*

[24] *Ibid.,*hlm.32

[25] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*,(Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka,2020),hlm.451

itu memiliki tujuan-tujuan tertentu yang memiliki manfaat bagi yang bersangkutan, sehingga teori pemidanaan relatif ini sering disebut juga sebagai teori tujuan (*Utilitarian theory*) yang disebut sebagai *utilitarians* merupakan penganut pandangan teleologis yang mana penganut teori teleologis ini melihat pidana itu sebagai sarana untuk mencapai kemanfaatan bagi orang yang melakukan tindak pidana supaya menjadi orang yang lebih baik lagi[26], tujuan dari pemidanaan dalam teori ini dibedakan menjadi *prevensi special* dan *prevensi general*[27]. *Prevensi special* itu bertujuan untuk melakukan pencegahan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi, sehingga tujuannya adalah agar terpidana itu berubah menjadi lebih baik lagi agar dapat berguna dalam kehidupan masyarakat, *prevensi special* ini juga sering disebut sebagai *Reformation* atau *Rehabilitation Theory*, sedangkan *prevensi general* ini dimaksudkan untuk mempengaruhi masyarakat pada umunya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan pidana, teori yang bertujuan untuk mencegah orang agar tidak melakukan tindak pidana dikenal juga dengan teori detterence[28].

4. Teori *Treatment*

Suatu pemidanaan sebaiknya harus memiliki tujuan yang jelas untuk apa diterapkan pola pemidanaan terhadap terpidana, sehingga kelak hasilnya dapat maksimal untuk diri terpidana itu sendiri maupun untuk

---

[26]Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat,*(Bandung:PT Alumni,2004),hlm.50

[27]Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana,*(Bandung:PT Alumni,2010),hlm.17

[28] *Ibid.,*hlm.18

masyarakat dan negara. Berkaitan dengan teori *treatment* ini bahwa pemidanaan itu diberikan untuk memberikan tindakan (*treatmen)* dan perbaikan (*Rehabilitation)* kepada pelaku kejahatan, karena pandangan teori ini bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit, orang yang sakit agar ia dapat kembali berkegiatan seperti semula maka harus diberikan suatu perawatan, begitu juga terhadap pelaku kejahatan apabila ia diberikan tindakan (*treatmen)* yang berupa perawatan dan perbaikan (*rehabilitation)* maka diharapkan pelaku kejahatan tersebut dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan yang baik. Aliran ini berpandapat bahwa penjatuhan pidana itu dilakukan dengan cara melihat diri pelaku, bukan melihat perbuatannya[29], karena paham *treatment* itu sendiri berdasarkan atas filsafat pemidanaan *determinisme* bahwa seseorang melakukan tindak pidana karena dipengaruhi oleh faktor-faktor di dalam dirinya sehingga tidak memiliki kehendak bebas misalnya saja jiwa yang tidak normal, selain itu juga dipengaruhi oleh faktor di luar diri pelaku itu sendiri seperti faktor ekonomi,psikologi, sosiologi, dan geografis dari pelaku tindak pidana[30].

F. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian dengan memfokuskan permasalahan yang akan dibahas, penelitian ini memiliki kekhususan sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah dikemukakan di atas yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,

---

[29] Marlina,*Op.Cit*.,hlm.59

[30] M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana,*(Jakarta:PT Rajagrafindo Persada,2007),hlm.33

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID-19*, dan peraturan yang lain yang berkaitan dengan materi penelitian skripsi ini, sehingga agar penelitian ini tidak meluas dalam pembahasannya maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini, yaitu hanya membahas bagaimana peran Balai Pemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan Klien Pemasyarakatan (Dewasa) yang mendapatkan program Asimilasi pada masa Pandemi *COVID-19* dan apa saja kendala yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan Pembimbingan dan Pengawasan Klien Pemasyarakatan yang mendapat program asimilasi pada masa Pandemi *COVID-19* di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian dalam hal ini penelitian hukum adalah prosedur atau cara yang dilakukan dalam melakukan penelitian hukum untuk memecahkan suatu masalah tentang hukum dengan benar[31]. Metode dalam penelitian ini dibedakan dalam beberapa jenis,cara pendekatan,bahan sumber data sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris ini sering juga disebut sebagai penelitian lapangan

[31]M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*,(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2007),hlm.22

atau juga penelitian sosiologis. penelitian empiris atau lapangan yang pertama kali diteliti adalah data sekunder, setelah itu melakukan penelitian terhadap data primer[32]. Pada metode penelitian ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang tercatat, yang kemudian penulis melakukan identifikasi terhadap bahan-bahan tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan peraturan peruandang-undangan atau yang biasa disebut dengan *Statue Approach*. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam Amiruddin, bahwa pendekatan peraturan perundang-undangan itu adalah pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi[33]. Berkaitan dengan hal ini penulis melakukan pendekatan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID-19* dan Peraturan lain yang berkaitan dengan isu hukum terkini yang sedang diteliti.

---

[32]Soerjono Soekanto,*Op.Cit*,hlm.52

[33]Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2018),hlm.164

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data skunder.

a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan[34], dalam hal ini data diperoleh dari pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas II Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan melakukan wawancara.
b. Data Sekunder, adalah data-data yang terdiri dari bahan-bahan hukum:
   1) Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari sekumpulan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID-19*.
   2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer.

[34]*Ibid.,*hlm.51

Misalnya buku-buku, hasil penelitian dari kalangan hukum yang berkaitan dengan penelitian.

3) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus,surat kabar, ensiklopedia.[35]

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), yaitu di Balai Pemasyarakatan Kelas II Ogan Komering Ulu.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian ini dilakukan dengan langkah yakni turun langsung ke lapangan, ada langkah-langkah dalam melakukan pengumpulan data ini yaitu:

1) Dilakukan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa berkas-berkas atau kepustakaan yang bisa memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh penulis.

2) Dilakukan dengan cara melakukan wawancara atau bisa dengan melakukan observasi[36].

Dalam hal ini yang dijadikan objek dalam memberikan informasi yang terkait dengan penelitian ini adalah Pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas II Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).

---

[35]*Ibid.,*hlm.25

[36]M.Syamsudin,*Op.Cit.,*hlm.99

b. Studi Dokumen atau pustaka, dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

6. Populasi dan Sampel Penelitian

Pada penelitian ini penulis menetapkan populasi yaitu seluruh pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas II Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), yang selanjutnya mengambil beberapa sampel dari populasi, sampel itu sendiri adalah sebagian dari populasi[37]. Maka dari itu penulis mengambil beberapa sampel untuk diwawancarai mengenai Peran Balai Pemasyarakatan dalam Melaksanakan Pembimbingan dan Pengawasan terhadap Klien Pemasyarakatan yang Mendapat Program Asimilasi Pada masa Pandemi *COVID-19* di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Adapun yang diwawancarai terdiri dari:

a. Kepala Subseksi Bimbingan Klien Dewasa (KASUBSI BKD)
b. 1 (satu) Pembimbing Kemasyarakatan (PK)
c. Kepala Urusan Tata Usaha (KAUR TU)

7. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengelompokkan data secara rapi dan tersusun sistematis yang sebelumnya diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun pengolahan data pertama kali dilakukan terhadap data primer yang merupakan data yang telah diperoleh saat penelitian, pengolahan data primer dilakukan dengan cara *editing,* merupakan pengkoreksian

[37]J.Supranto,*Metode Penelitian Hukum dan Statistik,*(Jakarta:PT Rineka Cipta,2003),hlm.204

data apakah data yang diperoleh dari hasil penelitian itu sudah lengkap,benar, dan sesuai dengan permasalahan. Setelah melakukan *editing* selanjutnya melakukan *Reconstructing,* yaitu menyusun ulang data dengan berurutan sehingga data-data tersebut mudah untuk dipahami, kemudian melakukan *Systematizing,* yaitu menempatkan data secara sistematis berdasarkan urutan dalam permasalahan[38].

8. Analisis Data

   Jika data-data tersebut telah tersusun, kemudian penulis melakukan analisis data dengan menganalisis data secara kualitatif. Data kualitatif itu adalah data yang tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak berupa, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis, dalam pengolahan dan analisis data kualitatif lebih memfokuskan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif [39]. Setelah data-data tersebut dianalisis secara sistematis sehingga dilakukan penarikan kesimpulan terhadap data-data tersebut.

9. Teknik Penarikan Kesimpulan

   Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan pola berpikir deduktif, berpikir deduktif adalah metode berpikir dari hal umum kemudian dihubungkan ke hal yang khusus.

---

[38] Bambang Sunggono,*Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2010),hlm.126

[39]M.Syamsudin, *Op.Cit.,* ,hlm.133

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri 4(empat) Bab yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Mengenai sistematika penulisan dari skripsi ini antara lain:

Bab I : Bab ini adalah pendahuluan dari penulisan skripsi ini yang menjelaskan mengenai latar belakang penelitian,rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian,metode penelitian, dan sistematika dari penulisan skripsi ini.

Bab II : Bab ini adalah tinjauan pustaka yang membahasa mengenai peran Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan yang mendapat program asimilasi pada masa pandemi *COVID-19* di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Bab III: Bab ini membahas mengenai pokok-pokok dari permasalahan dalam penelitian ini, yaitu peran Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembimmbingan dan pengawasan terhadap Klien Pemasyarakatan yang mendapat program asimilasi pada masa pandemi *COVID-19* di Kabupaten OKU, serta kendala apa saja yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan dalam melakasanakan pembimbingan dan pengawasan Klien Pemasyarakatan pada masa pandemi *COVID-19*.

Bab IV: Bab ini merupakan Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan saran-saran dari penelitian ini.

Daftar Pustaka

Buku-buku:

Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri,* Jakarta*:* Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Adrian Sutedi, 2017, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik,* Jakarta: Cet.Keempat, Sinar Grafika.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Edisi Revisi, Rineka Cipta.

Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty.

Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Barda Nawawi Arief, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Cet.Ketiga, Kencana Prenada Media Group.

C. M. Marianti Soewandi, 2003, *Bimbingan dan Penyuluhan Klien,* Jakarta: Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Akademi Ilmu Pemasyarakatan.

Dwidja Priyatno, 2013, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.

Eddy O. S. Hiariej, 2020, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana,* Jakarta: Edisi Revisi, Cahaya Atma *Pustaka*.

Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari, Zakky Ikhsan Samad, 2017, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, Depok: Rajawali Pers.

Gunadi dan Oci Sanjaya, 2020, *Penologi dan Pemasyarakatan,* Sleman: Deepublish.

J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik,* Jakarta: PT Rineka Cipta.

M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan,* Bandung: PT Refika Aditama.

Marianti, 1985, *Diklat Penataraan Ke Bispaan*, Jakarta: AKIP.

Marlina*,* 2011, *Hukum Penitensier,* Bandung: Refika Aditama.

Muladi dan Barda Nawawi, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana,* Bandung: Cet.Keempat, PT Alumni..

_____, 2004, *Lembaga Pidana Bersyarat,* Bandung: Cet.Keempat, PT Alumni.

Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia,* Jakarta: Cet. Kedua, PT Raja Grafindo Persada.

_____, 2021, *Hukum Penitensier Indonesia,* Palembang: NoerFikri.

P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Jakarta: Rajawali Pers.

_____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: Cet.Ketiga, Universitas Indonesia.

Tim Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, 2012, *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Tina Asmarawati, 2015, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,* Yogyakarta: Deepublish.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan,(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68)

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID-19*,(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298)

Internet/Jurnal/Skripsi:

Adityo Susilo, C.Martin Rumende,dkk., *Coronavirus Diseas 2019,*(Jakarta:Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia,Vol. 7,No.1,Maret 2020)diakses melalui(http://jurnalpenyakitdalam.ui.ac.id/index.php/jpdi/article/view/415/228, pada tanggal 14 September, 2020)

Asimilasi, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) online,diakses melalui (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asimilasi pada tanggal 11 November, 2020)

Catherina Rosally dan Yulius Jogi, *Pengaruh Konflik Peran,Ketidak Jelasan Peran, dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Auditor,* (32 Busisness Accounting Review, Vol.3, No.2, Agustus 2015 hlm.31-40), diakses melalui (http://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansibisnis/article/view/3847/3451, pada tanggal 25 Maret 2021)

Febri Putri Rusmita, Skripsi, *Pelaksanaan Pembimbingan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pada Klien Pemasyarakatan Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu,* Universitas Bengkulu,Bengkulu,2014, diakses melalui (http://repository.unib.ac.id/8892/2/I%2CII%2CIII%2CII-14-feb.FH.pdf pada tanggal 08 Agustus, 2020)

Fatmawati Adnan, *Endemi, Epidemi, Pandemi*, diakses melalui (https://riaupos.jawapos.com/kepulauanmeranti/19/04/2020/229722/endemi-epidemi-dan-pandemi.html, pada tanggal 14 September, 2020)

Gartiria Hutami, Anis Chariri,*Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah,*

Universitas Diponegoro, diakses melalui (https://core.ac.uk/download/pdf/11730081.pdf pada tanggal,02 September 2020)

Gloria Setyvani Putri, *WHO Resmi Sebut Virus Corona COVID-19 Sebagai Pandemi Global,* diakses melalui (https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-*COVID-19*-sebagai-pandemi-global?page=all pada tanggal, 09 Agustus 2020)

Heviselvina, *Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanggulangan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Narapidana,*(Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung,2017),hlm.14, diakses melalui (http://digilib.unila.ac.id pada tanggal 11 November, 2020)

Ida Bagus Bayu Ardana, *Pelaksanaan Peran BAPAS dalam Pembimbingan dan Pengawasan Terhadap Terpidana Anak*,Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana,2015, diakses melalui (https://www.unud.ac.id/in/tugas-akhir1003005133.html , pada tanggal 11 November, 2020)

Kartina Upik, *Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Pada BAPAS Jambi Dalam Melaksanakan Pembimbingan dan Pengawasan Klien Yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat,* Jambi: Fakultas Syariah Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin,2018,diakses melalui http://repository.uinjambi.ac.id/504/ ,pada tanggal 07 November,2020)

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, *Unit Satuan Kerja Kantor Wilayah Sumatera Selatan,*diakses melalui (https://sumsel.kemenkumham.go.id/satuan-kerja, pada tanggal 14 Desember, 2020)

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba, *Sejarah Pemasyarakatan,*diakses melalui (http://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah pemasyarakatan?view=category&id=28 ,pada tanggal 09 November, 2020)

Leni Juwita, *44 Napi RUTAN Baturaja OKU Dibebaskan Melalui Program Asimilasi Diimbau Tetap Tinggal Di Rumah,* Diakses melalui (https://palembang.tribunnews.com/2020/04/08/44-napi-rutan-baturaja-oku-dibebaskan-melalui-program-asimilasi-diimbau-tetap-tinggal-di-rumah pada tanggal, 12 Agustus 2020)

Lidya Suryani Widayati, *Rehabilitasi Narapidana dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan*,(Negara Hukum,Vol.3, No.2, Desember 2012)hlm.202, diakses melalui (https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/231 ,pada tanggal 11 November 2020)

Pengawasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses melalui (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengawasan, pada tanggal 12 Agustus, 2020)

Peran, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)online,diakses melalui (https://kbbi.web.id/peran ,pada tanggal 02 September 2020)

Rizal Setyo Nugroho, *Rekap Kasus Corona Indonesia Selama Maret dan Prediksi di Bulan April,* diakses melalui (https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/31/213418865/rekap-kasus-corona-indonesia-selama-maret-dan-prediksi-di-bulan-april?page=all pada tanggal,09 Agustus 2020)

Sistem Database Pemasyarakatan, Diakses melalui (http://smslap.ditjenpas.go.id/public/sdm/detail/monthly/upt/db714480-6bd1-1bd1-c7c2-313134333039 pada tanggal 22 September, 2020)

Yasona Laoly, "*Kebijakan Pembebasan Narapidana*",dipresentasikan dalam Webinar: Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, 29 Juni 2020, hlm.11,diakses melalui(https://mahupiki.org/2020/06/22/mahupiki-nasional-webinar-seri-2-kebijakan-pembebasan-narapidana/ pada tanggal 29 Juni. 2020)